



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor : 46/Pdt.G/2016/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara kewarisan antara:

PENGGUGAT I, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan PNS Pemko Makassar, bertempat tinggal di BTN Citra Tello Permai, A4/17 RT.007/011, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, selanjutnya disebut Penggugat I;

PENGGUGAT II, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Hombes, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Penggugat II;

PENGGUGAT III, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Hombes, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut Penggugat III;

PENGGUGAT IV, agama Islam, Pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Penggugat IV;

PENGGUGAT V, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Penggugat V;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 9 Februari 2016, terdaftar dalam register Surat Kuasa No. W.20-A21/Sku.3/SK/II/2016. Penggugat I,

Hal. 1 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V diwakili oleh PENGUGAT II, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Hombes, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

M E L A W A N

TERGUGAT I, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS Kecamatan Baraka, bertempat tinggal di Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Tergugat II;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa yang tertanggal 29 Februari 2016, terdaftar dalam register Surat Kuasa No. W.20-A21/Sku.5/SK/II/2016, Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh H. Hamzah Taba, S.H., M.H., advocad, bertempat tinggal di Pemukuiman Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Jln. Kesejahteraan Timur XII Blok B No. 402, Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor: 46/Pdt.G/2016/PA.Ek. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Nuru semasa hidupnya telah menikah dua kali yaitu Istri Pertama Sitti dan istri kedua bernama Jayya;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2016/PA.Ek.



2. Bahwa almarhum Nuru telah meninggal dunia tahun 1993 sedang istri Pertama meninggal dunia pada tahun 2005;
3. Bahwa alm Nuru dengan Almarhumah Sitti, semasa hidupnya telah melahirkan keturunan sebanyak 5 (Lima) orang anak yaitu
4. Bahwa almarhum Nuru dengan istri kedua (Jayya) telah melahirkan anak satu orang bernama PENGGUGAT V (Penggugat v) almarhum Nuru dengan almarhumah Sitti telah meninggalkan harta warisan berupa:
 1. Sebidang Sawah digelar Sareong yang terletak di Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara = sawah aim. Majang;
 - Sebelah Timur = sungai / Kebun Ambe Safara (alm);
 - Sebelah Selatan = sawah Rahmia;
 - Sebelah Barat = sawah Sapiri;
 2. Sebidang sawah digelar Karangan/ Dolo, terletak Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 1.880 m2 (seribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara = sawah nenek Dahing (alm);
 - Sebelah Timur = sawah Ambe Tanci;
 - Sebelah Selatan = sawah Ambe Damma;
 - Sebelah Barat = sawah Nenek Bancong (alm);
 3. Tanah Kapling (perumahan) terletak di Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 621 m2 (Enam ratus Sembilan puluh tiga meter persegi) diatas tanah tersebut pernah ada rumah alm. Nuru namun oleh Tergugat I telah membongkar lalu membangun rumah diatasnya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara = rumah Ambe Oaha;
 - Sebelah Timur = sungai;
 - Sebelah selatan = jalan ke sungai;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2016/PA.Ek.



- Sebelah barat = jalan pramuka;
4. Tanah Kapling di gelar Hombes, terletak di Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah utara = Tanah H. Saparuddin;
 - Sebelah Timur = Kebun Jedda;
 - Sebelah Selatan = rumah Juarni;
 - Sebelah Barat = Jalan Raya;
5. Bahwa sawah pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) tersebut diatas belum ada ahli waris alm. Nuru dan alm Sitti, maupun anak dari istri kedua Alm. Nuru yang menguasai hanya sepakat mengerjakan secara bergilir (bergantian) masing-masing bersaudara (Penggugat I, II, III, dan Tergugat I, II) setiap tahunnya;
6. Bahwa tanah kapling pada poin 3 tersebut diatas yang menguasai adalah Tergugat I dan tergugat II, dimana sebagian tanah kapling tersebut berdiri rumah milik Hj. Juliati binti Nuru.dan tinggal bersama dengan Hj. Seni binti Nuru (Tergugat II);
7. Bahwa tanah Kapling pada poin 4 tersebut diatas belum ada ahli waris yang menguasai sampai sekarang;
8. Bahwa alm. Nuru dan Almarhumah Sitti (Istri Pertama) dan Istri Kedua bernama Jayya) disamping meninggalkan harta warisan juga meninggalkan ahli waris masing-masing yaitu:
- 1). Hj. Seni binti Nuru (Tergugat II) anak dari Istri Pertama
 - 2). PENGGUGAT I (Penggugat I). anak dari Istri Pertama
 - 3). TERGUGAT I (Tergugat I). anak dari Istri Pertama
 - 4). PENGGUGAT II (Penggugat II). anak dari Istri Pertama
 - 5). Juami binti Nuru (Penggugat III). anak dari Istri Pertama
 - 6). Jayya istri kedua alm. Nuru (Penggugat IV).
 - 7). Irmayanti binti Nuru (Penggugat V) anak dari istri kedua.
9. Bahwa semua harta peninggalan alm.Nuru dan almarhumah Sitti belum pernah dibagi secara hukum Faraidh (Hukum Islam) terhadap semua

Hal. 4 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya sampai sekarang;

10. Bahwa para penggugat mohon agar seluruh harta peninggalan alm. Nuru dan almarhumah Sitti dibagi secara hukum Faraidh sesuai bagian masing-masing ahli waris;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Nuru adalah suami istri dengan Almarhumah Sitti dan Jaya sebagai istri kedua;
3. Menetapkan Almarhum Nuru telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan almarhumah Sitti telah meninggal dunia pada tahun 2005;
4. Menetapkan ahli waris alm. Nuru dan Almarhumah Sitti adalah sebagai berikut:
 - 1). Hj.Seni binti Nuru (Tergugat II);
 - 2). Juliana binti Nuru (Penggugat I);
 - 3). Hj. Juliati binti Nuru (Tergugat I);
 - 4). Juliadi bln-) Nuru (Penggugat II);
 - 5). Juarni binti Nuru (Penggugat III);
5. Menetapkan ahli waris alm. Nuru dan istri kedua yaitu Jaya dan Irmayanti binti Nuru;
6. Menetapkan harta Peninggalan alm. Nuru dan almarhumah Sitti sebagai berikut:
 1. Sebidang Sawah digelar Sareong yang terletak di Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara = sawah alm. Majang;
 - Sebelah Timur = sungai Kebun Ambe Safara. (alm);
 - Sebelah Selatan = sawah Rahmia;
 - Sebelah Barat = sawah Sapiri;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2016/PA.Ek.



2. Sebidang sawah digelar Karangan/Dolo, terletak Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 1.880 m² (seribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara = sawah nenek Dahing (alm);
- Sebelah Timur = sawah Ambe Tanci;
- Sebelah Selatan = sawah Ambe Damma;
- Sebelah Barat = sawah Nenek Bancong (alm);

3. Tanah Kapling (perumahan) terletak di Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 621 m² (Enam ratus Sembilan puluh tiga meter persegi) diatas tanah tersebut pernah ada rumah alm. Nuru namun oleh Tergugat I telah membongkar lalu membangun rumah diatasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara = rumah Ambe Oaha;
- Sebelah Timur = sungai;
- Sebelah selatan = jalan ke sungai;
- Sebelah barat = jalan pramuka;

4. Tanah Kapling di gelar Hombes, terletak di Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara = Tanah H. Saparuddin;
- Sebelah Timur = Kebun Jedda;
- Sebelah Selatan = rumah Juami;
- Sebelah Barat = Jalan Raya;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

7. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek tersebut diatas untuk menyerahkan kepada ahli waris alm. Nuru dan almarhumah Sitti, sesuai bagian masing-masing;

Subsida

Hal. 6 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, demikian pula Para Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, dan masing-masing telah pula memberikan keterangannya;

Bahwa majelis telah berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dan memberikan waktu kepada para pihak untuk memilih Mediator yang ada di Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Mediator Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa berdasarkan Laporan dari Mediator tertanggal 14 Maret 2016, Para Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan mediasi pada tanggal 7 Maret 2016 dan tanggal 14 Maret 2016 yang dihadiri oleh Para Penggugat prinsipal dan Para Tergugat principal namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Pennggugat tersebut Para Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 4 April 2016, sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan halaman 2 dan 3 angka 4 sub 1, 2 dan 4 adalah benar karena ketiga bidang harta tersebut adalah harta warisan alm. Nuru dengan almh. Sitti dan benar pula ada kesepakatan untuk mengerjakan harta warisan berupa sawah poin 1 dan 2 tersebut secara bergilir masing-masingbersaudara yaitu para Penggugat I, II dan III serta para Tergugat I dan II setiap tahunnya, sebagaimana juga menjadi tradisi masyarakat setempat,

Hal. 7 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini bertujuan agar marwah warisan tersebut dan hubungan silaturahmi para ahli waris tersebut tetap utuh dan terjaga sampai ke anak cucu di kemudian hari, Wallahu a'alam bisshwab;

2. Bahwa dalil gugatan 3 angka 4 sub 3 adalah tidak benar ulangi tidak benar karena tanah kapling (perumahan) bukanlah harta warisan alm. Nuru dengan almh. Sitti tetapi milik Tergugat I yang dibeli dari alm. Sayudi pada tahun 1995;

Dalil jawaban Tergugat ini adalah dibenarkan oleh Tergugat II bahwa tanah kapling (perumahan) tersebut adalah benar milik Tergugat I yang dibeli dari alm. Sayudi pada tahun 1995;

Tanah kapling (perumahan) tersebut dibeli pada tahun 1995 sedangkan alm. Nuru wafat pada tahun 1993, berarti tanah kapling (perumahan) dibeli setelah alm. Nuru wafat;

Dengan kata lain tanah kapling (perumahan) tersebut belum dibeli oleh Tergugat I ketika alm. Nuru masih hidup;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memutus sebagai berikut:

- Menolak gugatan Para Penggugat;
- Menyatakan bahwa sawah sub angka 1 dan 2 sesuai kesepakatan tetap dikerjakan secara bergilir masing-masing ahli waris almarhum Nuru dan Almh. Sitti setiap tahunnya;
- Menyatakan bahwa tanah Kapling (perumahan) sub angka 3 yang terletak di Jalan Pramuka no. 70 Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, seluas ± 621 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara = rumah Ambe Oaha;
 - Timur = sungai;
 - Selatan = jalan ke sungai;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat = jalan pramuka;

Adalah milik Tergugat I yang dibeli dari al. Suyudi pada tahun 1995 dan bukan harta warisan Alm. Nuru dengan almh. Sitti;

- Menyatakan tanah kapling degelar Hombes Sub angka 4 adalah harta warisan alm. Nuru dan Almh. Sitti;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung jawab renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau

Bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et a quo et bono);

Bahwa selanjutnya Para Penggugat telah menyampaikan repliknya dan Para Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang, sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya juga telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berpekar yang telah datang menghadap di persidangan, sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg., namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Para pihak juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Mediator Dra. Asmuni Wahdar, M.Si., Hakim Meditor pada Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Dra. Sitti Johar selaku Mediator tertanggal 14 Maret 2016, para pihak telah menempuh upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret dan 14 Maret 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi gugatan Para Penggugat Majelis hakim memandang perlu untuk memeriksa terlebih dahulu formil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 9 Februari 2016 dan terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Enrekang dengan nomor perkara 46/Pdt.G/2016/Pa.Ek. hanya ditandatangani oleh Penggugat II yang bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai Kuasa Penggugat I, III, IV dan V;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani dan atau cap jempol pada tanggal 9 Februari 2016, PENGGUGAT I (Penggugat I) PENGGUGAT III (Penggugat III), Jayya (Penggugat IV) dan Irmayanti (Penggugat V) pada poin 1 telah memberikan Kuasa khusus kepada Juliadi (Penggugat II) untuk mendampingi atau mewakili serta membela hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa selaku Pemohon di Pengadilan Agama Enrekang atas gugatan kewarisan mana telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang tanggal 9 Februari 2016 dengan register Perkara nomor 46/Pdt.G/2016/PA.Ek.;

Menimbang, bahwa dengan tercantumnya nomor perkara dalam Surat Kuasa sebagaimana tersebut di atas, nyata-nyata bahwa Surat Kuasa tersebut dibuat setelah perkara ini didaftarkan dan dicatat dalam register perkara Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa surat

Hal. 10 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2016/PA.Ek.



gugatan Para Penggugat hanya ditandatangani oleh Penggugat II dengan mengatasnamakan dirinya sendiri dan sebagai Kuasa dari Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat membuat, menandatangani, dan mendaftarkan surat gugatan tidak / belum memiliki legal standing sebagai Kuasa dari Para Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibuat, ditandatangani, didaftarkan oleh Kuasa Hukum yang tidak/ belum memiliki legal standing sebagai Kuasa Hukum, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg. barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka Para Penggugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar sebesar Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mustamin, LC. dan Yusuf Bahrudin, S.Hi. sebagai Hakim Anggota, putusan mana selanjutnya dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 H, dengan susunan Majelis Hakim Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. dan Yusuf Bahrudin, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Muhyiddin, S.Hi.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Drs. H. Muhd. Jazuli.

Yusuf Bahrudin, S.Hi.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.Hi.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : **Rp.** 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 46/Pdt.G/2016/PA.Ek.